ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKAD NIKAH ULANG KARENA BAPAK ANGKAT MENJADI WALI NIKAH DI PERNIKAHAN PERTAMA

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)

SKRIPSI

Oleh:

Evi Fauziah

NIM. C71214074

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Evi Fauziah

NIM : C71214074

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Akad Nikah Ulang karena Bapak Angkat menjadi Wali Nikah di Pernikahan Pertama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 04 Juli 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

FA3D7AEF506931503

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Evi Fauziah

NIM. C71214074

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Evi Fauziah NIM. C71214074 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 04 Juli 2018

Pembimbing,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag

NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Evi Fauziah NIM. C71214074 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.	Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 197211061996031001	NIP. 195704231986032001

Penguji III	Penguji IV
H. Mahir, M.Fil.I	Suyikno, S.Ag, MH.
NIP. 197212042007011027	NIP. 197307052011011001

Surabaya, 31 Juli 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: EVI FAUZIAH
NIM	: C71214074
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: fadlyevie@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKAD NIKAH ULANG KARENA BAPAK ANGKAT MENJADI WALI NIKAH DI PERNIKAHAN PERTAMA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

(Evi Fauziah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Akad Nikah Ulang karena Bapak Angkat menjadi Wali Nikah di Pernikahan Pertama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)", yang bertujuan untuk mengetahui kasus akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan analisis Yuridis terhadap akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Data penelitian ini dihimpun dengan dua teknik, yakni wawancara dan dokumentasi. Hasil data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, akad nikah ulang di KUA Kecamatan Kartoharjo dilakukan karena bapak angkat dari pengantin perempuan menjadi wali nikah di pernikahannya. Keberadaan dengan sengaja menyembunyikan kebenaran asal usul anak angkatnya menimbulkan perkawinan anak angkatnya menjadi batal dan tidak sah. Sehingga pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Kartoharjo dilakukan dengan menghadirkan wali nasabnya agar pernikahannya menjadi sah. Kedua, dalam analisis yuridis akad nikah ulang yang dilakukan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni yang telah dijelaskan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan tidak sah dapat dibatalkan di Pengadilan Agama. Sedangkan kebijakan yang di ambil dari pihak KUA Kecamatan Kartoharjo hanya mengambil unsur shar'i saja dengan melakukan akad nikah ulang tanpa pembatalan nikah di Pengadilan Agama.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain pertama, diharapkan kepada instansi Pemerintah memperhatikan dan memberikan suatu peraturan terkait pencatatan perkawinan anak angkat sebagai bentuk solusi seperti permasalahan di atas. Misalnya seperti peraturan dalam mengisi model N2 (Surat Keterangan Asal-Usul) diisi dengan biodata orang tua kandungnya dan pada model N4 (Surat Keterangan tentang Orang Tua) diisi dengan biodata orang tua angkatnya. Sehingga sebelum perkawinan dilaksanakan semua menjadi mudah dan tampak jelas. Kedua, kepada pihak KUA juga diharapkan lebih jeli dalam mengambil kebijakan pada suatu permasalahan dengan memperhatikan peraturan yuridis yang ada dan tidak mengambil unsur shar'i nya saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
DAFTAR ISI vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 16
F. Kegunaan Hasil Penelitian 16
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 21
BAB II PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA 23
A. Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia 23
1. Definisi Perkawinan 23
2. Rukun dan Syarat Perkawinan 24
3. Ketentuan Perwalian. 26
B. Pembatalan Perkawinan 31
BAB III PELAKSANAAN AKAD NIKAH ULANG KARENA BAPAK ANGKAT MENJADI WALI NIKAH DI PERNIKAHAN PERTAMA DI KUA KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN 36
A. Sekilas tentang KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun 36
1. Profil KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Letak Geografis dan Demografis Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun 41
B. Pelaksanaan Akad Nikah Ulang karena Bapak Angkat menjadi Wali Nikah di Pernikahan Pertama di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun 42
C. Alasan Kepala KUA Kecamatan Kartoharjo Mengadakan Akad Nikah Ulang tanpa Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama 45
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKAD NIKAH ULANG KARENA BAPAK ANGKAT MENJADI WALI NIKAH DI PERNIKAHAN PERTAMA DI KUA KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN 48
A. Analisis Kasus Akad Nikah Ulang di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun 48
1. Menyembunyikan Nasab Anak Angkat dari Orang Tua Kandungnya 48
2. Bapak Angkat menjadi Wali Nikah 51
B. Analisis Yuridis Akad Nikah Ulang di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tanpa Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama 55
BAB V PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 59
DAFTAR PUSTAKA 61
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah merupakan suatu akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.[1]

Demikian juga dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dicantumkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2]

Perkawinan dilaksanakan selain sebagai pemenuhan naluriah kemanusiaan dan sebagai pelaksanaan ibadah, juga untuk mendapatkan keturunan sebagai wujud kasih sayang dan penerus hidup dan kehidupan setiap manusia. Anak sebagai amanah Allah mempunyai kedudukan penting dalam suatu keluarga dan rumah tangga.[3]

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau fitrah setiap manusia bahkan menjadi kebutuhan bagi makhluk ciptaan Allah. Maka untuk mencapai maksud tersebut Allah menciptakan nafsu

---

[1] Hasan Basri, Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologi dan Agama) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 4.

[2] Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), 2.

[3] Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syahwat yang mendorong keinginan untuk mencari pasangan dari lawan jenisnya. Yakni laki-laki menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada perempuan dan dari sinilah akan dihasilkan keturunan yang sah. Karena itu perkawinan merupakan lembaga yang sah bagi pengembangbiakan manusia, laki-laki maupun perempuan.[4]

Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup, diliputi rasa cinta dan kasih sayang, yang disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sebagaimana digambarkan oleh firman Allah dalam surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir".[5]

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[6] Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.[7]

---

[4] Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 9.
[5] Departemen Agama RI, Al-Qur'an danTerjemahannya (Bogor: Sygma, 2007), 406.
[6] Kompilasi Hukum Islam...,2.
[7] Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terselenggaranya sebuah lembaga kecil yang bernama pernikahan sangat dianjurkan oleh agama Islam karena tujuan utamanya adalah ibadah dan untuk meraih banyak keutamaan dan faedah yang akan diperoleh dalam pernikahan. Diantara faedah-faedah tersebut yaitu melaksanakan perintah Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menyalurkan hasrat seksual dan memelihara pandangan, mencegah zina dan memelihara kehormatan kaum perempuan, mencegah penyebaran perbuatan keji di kalangan kaum muslimin, memperbanyak keturunan yang dengannya Rasulullah SAW bisa membanggakan umat beliau di hadapan para Nabi terdahulu, dan melahirkan keturunan yang bisa mendatangkan syafaat untuk masuk surga.[8]

Di Indonesia hukum Islam merupakan bagian dari hukum positif, artinya hukum Islam merupakan hukum yang pada saat ini berlaku di Indonesia. Hukum Islam berlaku secara normatif dan Yuridis.[9] Hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah bagian dari hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. Hukum Islam yang berlaku secara Yuridis adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat.[10]

Hukum perkawinan Islam menjadi hukum positif di Indonesia karena ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.[11] Pasal 2 Undang-Undang ini pada pokoknya menegaskan

---

[8] Abu Malik Kamal, Fiqih Sunnah Wanita, (Jakarta: Penerbit Pena, 2007), 133.

[9] Muhammad Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 5.

[10] Ibid., 6.

[11] M. Ilyas Akil, "Tinjauan Yuridis terhadap Tajdid@Al-Nikah@karena Ragu Keabsahan Nikah Terdahulu" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.[12]

Berdasarkan pasal ini, orang-orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan yang ada dalam hukum Islam.[13] Sesuai dengan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “Suatu perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.[14]

Sahnya suatu perbuatan hukum Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur yang pokok sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.[15]Rukun dan syarat perkawinan dalam Hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan.[16]

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 dijelaskan rukun dan syarat perkawinan, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:[17]

1. Calon suami;
2. Calon istri;

---

[12] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974...,Pasal 2 Ayat (1).
[13] M. Ilyas Akil, “Tinjauan Yuridis terhadapTajdid@Al-Nikah@..,4.
[14] Kompilasi Hukum Islam...,2.
[15] Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Yogyakarta : Liberty, 1999) 30.
[16] Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat...,107.
[17] Kompilasi Hukum Islam...,5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab dan kabul.

Jika dari kelima unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan yang dilaksanakan tidak sah. Wali adalah salah satu rukun nikah, maka tanpa keberadaan wali pernikahanpun tidak sah. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ اِسْحَاقَ الْمَهْدَنِيُّ , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ , عَنْ أَبِي مُوْسَى : قَالَ : رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdul Malik bin Abi al-Syawarib, telah menceritakan kepadaku Abu Awanata, telah menceritakan kepadaku Abu Ishaq al-Mahdaniyyu, dari Abi Burdata, dari Abi Musa. Abi Musa berkata, Rasulullah saw bersabda: "Tidak sah pernikahan tanpa adanya seorang wali".[18]

Yang dimaksud wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya.[19]

Pengertian wali dalam pernikahan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah

---

[18] Al-hafiz} Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), 605.

[19] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Media Croup, 2009), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.[20]

Wali sebagai rukun dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (1) dinyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat dalam hukum Islam yakni muslim, 'aqil, dan baligh.[21] Kemudian dalam pelaksanaan ijab dan kabul, penyerahan (ijab) dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya dan penerimaan (kabul) dilakukan oleh mempelai laki-laki.[22]

Kemudian dalam pasal 20Ayat (2) dinyatakan bahwa wali nikah terdiri dari: a) wali nasab; b) wali hakim.[23]Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah seperti orang tua kandung, saudara terdekat baik yang aqrab (dekat) atau yang ab'ad (jauh). Sedangkan wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak (adal) atau tidak ada, atau karena sebab yang lain.[24]

Keberadaan wali dalam suatu pernikahan menurut agama Islam sangat menentukan sah tidaknya akad nikah dan merupakan bagian dari rukun nikah yang harus ada. Akan tetapi, tidak semua wali ada dan dapat

[20] Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2002), 8.
[21] Kompilasi Hukum Islam...,7.
[22] Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 58.
[23] Kompilasi Hukum Islam...,7.
[24] Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam...,58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi wali saat akad nikah dilangsungkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (1) telah dijelaskan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atauadal atau enggan. Selanjutnya pada Ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal wali adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Penngadilan Agama tentang wali tersebut.[25]

Dari penjelasan di atas sangatlah penting keberadaan seorang wali di dalam suatu perkawinan karena hal tersebut merupakan salah satu rukun dan syarat yang menunjukkan keabsahan perkawinan. Demikian pula jika wali nikah dilakukan oleh orang yang tidak berhak menjadi wali nikah, maka perkawinan itu menjadi batal dan tidak sah.

Islam tidak mengatur secara konkrit tentang pencatatan perkawinan. Namun pencatatan perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.[26]

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, oleh karena itu kedudukan hukum pada setiap peristiwanya harus jelas dan pasti.[27] Seperti halnya dalam hal pengangkatan anak dan perkawinan yang kemudian akan dibuktikan dengan akta yang sah dan memiliki hukum yang tetap.

---

[25] Kompilasi Hukum Islam..., 7.
[26] Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam..., 35.
[27] Victor M. Situmorang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di era yang semakin berkembang ini pencatatan perkawinan anak angkat menjadi salah satu masalah yang rumit. Hal ini dikarenakan seringkali tidak adanya informasi yang valid tentang wali nasabnya bahkan bapak angkat tidak jujur dan mengakui bahwa anak tersebut anak kandungnya. Sedangkan pemahaman tentang pentingnya wali nikah yang berakibat hukum pada keabsahan pernikahan banyak tidak diketahui masyarakat.

Tata cara pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan tidak boleh memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Namun realita yang terjadi seseorang mengangkat anak hanya dengan akad sukarela dari orang tua yang memiliki anak kepada orang tua yang ingin mengadopsi, kemudian merubah identitas anak tersebut menjadi anak kandung dalam akta kependudukannya, yang dalam hal ini dibuktikan dengan akta kelahiran, kartu keluarga, dan ijazah. Inilah yang kemudian menjadi masalah besar ketika anak yang diangkat adalah perempuan dan jika telah tiba waktunya menikah pasti membutuhkan wali untuk menikahkannya. Jika tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi tentang wali nasabnya maka akan menjadi kendala dalam proses pernikahannya.[28]

Berkaitan dengan pernikahan bagi anak angkat yang memutuskan hubungan darah dengan bapak kandungnya pernah terjadi di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun pada tahun 2008. Pada saat itu dari pihak keluarga yang mengangkat anak sengaja menyembunyikan kebenaran asal usul anak yang diangkatnya, dengan tujuan ada rasa takut sebab anak yang sejak kecil mereka rawat dengan penuh rasa kasih sayang berbalik rasa benci kepada mereka dan akan meninggalkannya. Ketika anak angkat tersebut akan menikah, pihak KUA memerlukan data tentang wali dan pihak KUA tidak mengetahui bahwa lampiran-lampiran akta kelahiran, kartu krluarga, ijazah, dan surat-surat lain tidak ada yang menunjukkan orang tua kandung yang sebenarnya karena sudah dinisbatkan pada orang tua angkatnya sejak lahir. Setelah 3 hari dari terjadinya pernikahan, kasus tersebut baru terbongkar oleh seorang modin yang masih kerabat dari keluarga mempelai perempuan yang menceritakan kepada pihak KUA bahwa yang menjadi wali adalah bapak angkatnya.[29]

Dengan sangat terkejut Kepala KUA akhirnya meminta diadakan pengulangan akad nikah dengan catatan yang menjadi wali nikah bapak kandungnya. Pihak KUA hanya memberi pemahaman kepada mereka tentang keabsahan pernikahan terkait rukun dan syarat nikah, dan menjelaskan akibat hubungan mereka manakala pernikahan tidak diulang

[28] Lilin Kurniawati, Wawancara, Madiun, 16 Februari 2018.
[29] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali akan menjadi zina. Akan tetapi pihak KUA tidak memerintahkan atau memberi arahan bahwasanya perkawinan tersebut harus dibatalkan terlebih dahulu di Pengadilan Agama. Karena, di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (e) diatur bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.[30]

Hal tersebut menjadi sangat menarik untuk dikaji oleh penulis untuk melakukan penelitian. Dari sedikit penjelasan diatas karena terdapat permasalahan, maka penulis ingin meniliti langkah dan alasan yang digunakan pihak KUA hanya melakukan pengulangan akad nikah tanpa pembatalan nikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Akad Nikah Ulang karena Bapak Angkat menjadi Wali Nikah di Pernikahan Pertama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Syarat dan rukun perkawinan
2. Kedudukan wali nikah dalam suatu perkawinan
3. Perkawinan anak angkat

[30] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penisbatan anak angkat menjadi anak kandung
5. Akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
6. Analisis Yuridis terhadap akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Untuk memudahkan pembahasan dalam tulisan ini, maka peneliti mencoba membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mengenai kasus akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
2. Penelitian ini terbatas tentang analisis Yuridis terhadap akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis Yuridis terhadap akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun?

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang "Analisis Yuridis terhadap Akad Nikah Ulang karena Bapak Angkat menjadi Wali Nikah di Pernikahan Pertama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)" merupakan masalah baru yang secara khusus belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Secara umum, terkait dengan penelitian tersebut sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan, namun pembahasannya berbeda dengan bahasan yang ada dalam penelitian ini. Beberapa karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul diatas yakni sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ajeng Irna Baroroh pada tahun 2014 dengan judul "Analisis Yuridis tentang Pencatatan Perkawinan Anak Angkat di KUA Kec. Sawahan Kota Surabaya (Studi Kasus Pencatatan Perkawinan Anak Angkat dalam Buku Kutipan Akta Nikah)". Dalam skripsi ini penulis menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan bagi anak angkat yang tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan bapak kandungnya, akan tetapi pencatatan perkawinan anak angkat tersebut dicatatkan berdasarkan akta kelahiran (akta autentik) yang beratas namakan bapak angkat.Penulis menyatakan bahwa pencatatan perkawinan anak angkat yang terjadi di KUA Kecamatan Sawahan Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya tersebut telah sesuai dengan pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975. Penulis menjelaskan bahwa secara Yuridis pencatatan perkawinan bagi masyarakat Islam di daerah Kecamatan Sawahan Kota Surabaya haruslah tercatatkan sesuai dengan fakta Riil dan akta autentik yang mempunyai kekuatan Hukum.[31]

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Asiyah pada tahun 2016 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatatan Perkawinan Anak Adopsi di KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto". Dalam skripsi ini penulis menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan bagi anak adopsi yang tidak memutuskan hubungan darah antara anak adopsi dengan bapak kandungnya, akan tetapi pencatatan perkawinan anak adopsi tersebut dicatatkan berdasarkan akta kelahiran (akta autentik) yang beratas namakan ayah angkat. Penulis menyatakan bahwa pencatatan perkawinan anak angkat yang terjadi di KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto belum sesuai dengan syariat Islam, yang mana ketika dalam pernikahan yang menjadi wali adalah ayah kandungnya, namun dalam buku kutipan akta nikah tercatatkan walinya adalah ayah angkatnya. Penulis menjelaskan secara hukum Islam perkawinan bagi masyarakat Islam di lingkungan KUA kecamatan Prajurit kulon Kota Mojokerto haruslah sesuai dengan fakta riil dan akta autentik yang

[31] Ajeng Irna Baroroh, "Analisis Yuridis tentang Pencatatan Perkawinan Anak Angkat di KUA Kec. Sawahan Kota Surabaya (Studi Kasus Pencatatan Perkawinan Anak Angkat dalam Buku Kutipan Akta Nikah)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kekuatan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.[32]

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Shoimah pada tahun 2013 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemalsuan Identitas Wali Nikah di KUA Wonocolo Surabaya". Dalam skripsi ini penulis menjelaskan mengenai kasus pemalsuan identitas wali nikah yakni dengan menggunakan ayah tiri di Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo Surabaya. Penulis memaparkan faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas wali nikah di KUA Wonocolo Surabaya, upaya KUA dalam menyelesaikan pemalsuan identitas wali nikah tersebut, dan menjelaskan secara hukum Islam terhadap pemalsuan identitas wali nikah di KUA Wonocolo Surabaya dengan menggunakan wali ayah tiri (wali palsu) adalah tidak sah karena wali tersebut tidak berhak menikahkan anaknya.[33]
4. Skripsi yang ditulis oleh M. Ilyas Akil pada tahun 2016 dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Tajdid@Al-Nikah@karena Ragu Keabsahan Nikah Terdahulu (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Sedati Kabupaten Sedati)". Dalam skripsi ini penulis menjelaskan kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati Sidoarjo adalah mengenai Tajdid@Al-Nikah@(pembaruan nikah) karena pasangan suami isteri ragu keabsahan pernikahan mereka terdahulu. Pernikahan terdahulu yang

[32] Siti Asiyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatatan Perkawinan Anak Adopsi di KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).
[33] Nur Shoimah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemalsuan Identitas Wali Nikah di KUA Wonocolo Surabaya" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi wali adalah ayah biologisnya, yakni wali nasab. Namun, si isteri tersebut lahir dua bulan setelah pernikahan orang tuanya, ini berarti ibu dari si isteri tersebut menikah dalam keadaan hamil sudah tujuh bulan. Hal ini yang menyebabkan pasangan suami isteri tersebut ragu dengan keabsahan pernikahan mereka yang terdahulu. Karena menurut imam Al-Syafi'i jika si ibu menjalani kehamilannya kurang dari enam bulan sampai kelahirannya, maka si anak hanya bisa mengikuti garis keturunan si ibu dan tidak bernasab dengan ayahnya, sehingga ketika anak itu perempuan dan ketika ingin menikah maka ayahnya tidak bisa menjadi wali si anak tersebut. Penulis menjelaskan secara Yuridis bahwa pelaksanaan Tajdid@Al-Nikah@sebagai solusi dari kasus tersebut kurang tepat, karena sudah jelas pernikahan mereka terdahulu tidak sah (batal) dan harus dibatalkan.[34]

Setelah melihat beberapa skripsi di atas, jelas bahwa penelitian yang diangkat dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Akad Nikah Ulang karena Bapak Angkat menjadi Wali Nikah di Pernikahan Pertama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun)" belum pernah dibahas dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian kali ini lebih mengkaji analisis yuridis terhadap akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama dengan menarik permasalahan alasan Kepala KUA mengadakan pengulangan akad nikah tanpa pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama terlebih dahulu.

[34] M. Ilyas Akil, "Tinjauan Yuridis terhadap Tajdid@Al-Nikah@karena Ragu Keabsahan Nikah Terdahulu" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kasus akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
2. Untuk mengetahui analisis Yuridis terhadap akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

F. Kegunaan Hasil Penelitan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, setidaknya mencakup dua hal:

1. Teoritis (keilmuan), yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan menambah wawasan keilmuan pembaca tentang akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah berikut analisis yuridisnya.
2. Praktis (terapan), yaitu dapat dijadikan sebagai bahan untuk merumuskan program pembinaan kemasyarakatan sebelum perkawinan berlangsung, sehingga kasus nikah dengan bapak angkat menjadi wali tidak terulang kembali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran terhadap judul skripsi ini maka penulis perlu menjelaskan maksud dari istilah-istilah di dalamnya sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahan.[35]Dalam penelitian ini yang digunakan antara lain Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
2. Akad nikah ulang yakni, akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul.[36] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ulang adalah lakukan lagi.[37] Jadi secara garis besar akad nikah ulang adalah perjanjian perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul yang dilakukan lagi karena syarat dan rukun tidak terpenuhi.
3. Bapak Angkat adalah bapak Hadi Soekarno yang merawat saudari Atik Setianingrum dari kecil dan menisbatkan hubungan darahnya ke keluarganya.[38]

[35] Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008) 83.
[36] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam..., 61.
[37]Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1239.
[38] M. Yusuf Efendi, Wawancara, Madiun, 07 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Wali nikah adalah seorang laki-laki yang dalam suatu akad nikah berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan.[39]

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data tentang pelaksanaan akad nikah ulang di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
b. Data tentang kasus yang melatarbelakangi adanya pelaksanaan akad nikah ulang yang memuat tentang alasan Kepala KUA meminta diadakan pengulangan akad nikah tanpa pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama terlebih dahulu.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.[40] Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka penelitian ini memiliki sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer, yaitu sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang

[39] Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 59.
[40] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[41] Sumber primer dalam penelitian ini adalah:

1) Kepala KUA Kecamatan Kartoharjo pada tahun 2008
2) Penghulu KUA Kecamatan Kartoharjo pada tahun 2008
3) Modin KUA Kecamatan Kartoharjo
4) Anak angkat yang melakukan akad nikah ulang

b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku, dokumen yang berkaitan dengan penelitian serta bahan pustaka lainnya yang dapat menunjang penelitian seperti karya ilmiah, data atau sumber lain yang ada hubungannya dengan penelitian.[42]Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) Kompilasi Hukum Islam
2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
4) Akta Nikah Suami Isteri
5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
7) Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

[41] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.
[42] Ibid., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan
9) Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
10) Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (interview), adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana 2 (dua) orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.[43] Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA Kecamatan Kartoharjo, Penghulu KUA Kecamatan Kartoharjo, Modin KUA Kecamatan Kartoharjo, dan anak angkat yang melakukan akad nikah ulang.
b. Dokumentasi (reading text), adalah data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian yang dicari dalam dokumen atau bahan pustaka.[44] Yang maksudnya adalah data dari penelitian ini akan didapat dari dokumen yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan bagi anak angkat misalnya berupa N1, N2, N3, N4, dan akta nikah.

[43] Abu Ahmadi, Metodologi penelitian (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2009), 83.
[44] Rianto Adi, Metodologi penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2014), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Pendekatan deskriptif analisis dipergunakan untuk menggambarkan akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.[45]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dengan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang pembatalan perkawinan. Selanjutnya teori atau dalil tersebut digunakan untuk menganalisis yang bersifat khusus yaitu akad nikah ulang di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tanpa pembatalan perkawinan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, maka penulis akan memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

[45] Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang terdiri dari definisi perkawinan menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974, rukun dan syarat perkawinan menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974, ketentuan perwalian menurut KHI, UU No. 1 Tahun 1974, dan PMA No. 11 Tahun 2007, pembatalan perkawinan menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974.

Bab ketiga berisi pemaparan data yang merupakan hasil penelitian. Penulis akan memaparkan sekilas tentang KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, deskripsi pelaksanaan akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, dan hal yang melatar belakangi alasan Kepala KUA meminta mengadakan akad nikah ulang tanpa pembatalan nikah di Pengadilan Agama.

Bab keempat berisi analisis data. Penulis akan menganalisis kasus akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan analisis yuridis terhadap akad nikah ulang karena bapak angkat menjadi wali nikah di pernikahan pertama di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Bab kelima berisi penutup yang berisi dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMBATALAN PERKAWINAN
DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridho'i oleh Allah.[1]

Hal tersebut senada dengan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Pengertian tersebut juga diperkuat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mithaqan

[1] Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam..., 8.
[2] Undang-undang No. 1 Tahun 1974…, Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[3]

Di satu sisi disyariatkannya pernikahan yang dipandang sebagai mitsaqan ghalizan, di sisi lain Islam mengharamkan perzinahan yang dipandang sebagai sebuah kekejian agar terjaga fitrah manusia dan terjaga pula kelangsungan nasab. Pernikahan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang dan segenap aturan yang berlaku, baik dikenal dengan istilah hukum positif yaitu hukum yang berlaku di suatu negara tertentu atau hukum Islam yang sudah diserap ke dalam aturan Kompilasi Hukum Islam ataupun ke dalam fikih yang telah digunakan oleh masyarakat Indonesia.[4]

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.[5]

Keberadaan rukun dan syarat perkawinan akan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Dengan kata lain suatu perkawinan tidak akan sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun dibedakan dari syarat dari segi bahwa rukun adalah sesuatu yang mengisi

[3] Kompilasi Hukum Islam…, 2.
[4] Ibid., 1-2.
[5] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam…, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan merupakan bagian yang mewujudkan sesuatu, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luar dan tidak termasuk unsur-unsur yang mengisi sesuatu tadi. Rukun adalah unsur-unsur atau bagian yang mewujudkan suatu perkawinan, sedangkan syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subyek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.[6]

Oleh karena itu, rukun perkawinan menurut hukum Islam adalah wajib dipenuhi oleh orang-orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Dampak dari sah atau tidak sahnya perkawinan adalah mempengaruhi atau menentukan hukum kekeluargaan lainnya, baik dalam bidang perkawinan itu sendiri, maupun di bidang hukum kewarisan.[7]

Maka dari beberapa unsur penting atau rukun dalam perkawinan terangkum dalam peraturan yang berlaku di Indonesia dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada:[8]

1. Calon suami;
2. Calon isteri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab dan kabul.

[6] Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia Proses dan Prosedurnya, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 44.
[7] Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat…, 108.
[8] Kompilasi Hukum Islam…, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai syarat-syarat perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan, namun dalam Undang-undang No. 1 Tahum 1974 tentang Perkawinan dijelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan yakni dalam Pasal 6 sampai Pasal 12.

3. Ketentuan Perwalian

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalm urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.[9]

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama

[9] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam…, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.[10]

Wali sebagai rukun dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (1) dinyatakan: "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat dalam hukum Islam yakni muslim, 'aqil, dan baligh. Dalam pasal yang sama Ayat (2) dinyatakan bahwa: "wali nikah terdiri dari: a) walinasab. b) wali hakim.[11]

Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah seperti orang tua kandung, saudara terdekat baik yang aqrab (dekat) atau yang ab'ad (jauh). Sedangkan wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak (adal) atau tidak ada, atau karena sebab yang lain. Dalam pelaksanaan ijab dan kabul, penyerahan (ijab) dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya dan penerimaan (kabul) dilakukan oleh mempelai laki-laki.[12]

Kompilasi Hukum Islam merinci tentang wali nasab dan wali hakim dalam Pasal 21, 22, dan 23. Wali nasab itu terdiri dari empat kelompok, sedangkan urutan wali nasab sesuai kelompoknya dinyatakan dalam Pasal 21 Ayat (1) dapat diperinci sebagai berikut:

1. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu:

---

[10] Ibid.
[11] Kompilasi Hukum Islam…, 7.
[12] Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam…, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ayah kandung

b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki

2. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-laki mereka yaitu:

a. Saudara laki-laki sekandung

b. Saudara laki-laki seayah

c. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung

d. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah

e. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung

f. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah

3. Ketiga, kelompok kerabat paman sekandung/seayah dan keturunan laki-laki mereka yaitu:

a. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)

b. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)

c. Anak laki-laki paman sekandung

d. Anak laki-laki paman seayah

4. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung/seayah kakek dan keturunan mereka yaitu:

a. Saudara laki-laki kakek sekandung

b. Saudara laki-laki kakek seayah

c. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung

d. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam urutan di atas yang termasuk wali aqrab adalah wali urutan pertama sedangkan urutan kedua menjadi wali ab'ad. Jika urutan pertama tidak ada maka urutan kedua menjadi wali aqrab dan urutan ketiga menjadi wali ab'ad, dan seterusnya.[13]

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:[14]

1. Apabila wali aqrabnya non muslim
2. Apabila wali aqrabnya fasik
3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa
4. Apabila wali aqrabnya gila
5. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 Ayat (2) menyatakan: "apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kerabatannya dengan calon mempelai wanita". Ayat (3) menyatakan: "apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Ayat (4) menyatakan: "apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih

[13] Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 97.
[14] Slamet Abidin et al, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tua dan memenuhi syarat wali.[15] Apabila seluruh wali di atas tidak ada atau enggan menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya, maka hak perwalian berpindah kepada wali hakim.[16]

Hal tersebut senada dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18 Ayat (1) dijelaskan bahwa akad nikah dilakukan oleh wali nasab. Kemudian dalam Ayat (2) disebutkan syarat-syarat wali nasab adalah: laki-laki, beragama islam, baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, berakal, merdeka, dan dapat berlaku adil. Pada Ayat (4) dijelaskan bahwa kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adal.[17]

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim disebutkan bahwa yang dimaksud wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama utuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.[18]

Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 dijelaskan ketentuan tentang wali hakim tersebut berlaku untuk perempuan yang akan menikah di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Lembaga yang berwenang menentukan adalnya

[15] Kompilasi Hukum Islam…, 7-8.
[16] Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam…, 61.
[17] Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18.
[18] Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 1 Ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Pengadilan Agama kemudian menunjuk Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita untuk menjadi wali hakim. Apabila Kepala KUA tidak ada atau berhalangan maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.[19]\

B. Pembatalan Perkawinan

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh shara'. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun perkawinan.[20]

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[21]

---

[19] Ita Musarrofa, Pencatatan Perkawinan di Indonesia…, 123.
[20] Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah…, 195.
[21] Undang-undang No. 1 Tahun 1974…, Pasal 2 Ayat 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 26 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa suami atau isteri.[22]

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:[23]

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam 'iddah dari suami lain
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Kemudian dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:[24]

[22] Undang-undang No. 1 Tahun 1974…, Pasal 26 Ayat 1.
[23] Kompilasi Hukum Islam…, 22.
[24] Ibid., 22-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri
2. Suami atau isteri
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam Ayat (1) dijelaskan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan. Kemudian pada Ayat (2) dijelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.[25]

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 Ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami isteri, jaksa dan suami isteri. Secara implisit bunyi Pasal 26 Undang-undang

[25] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 1 Tahun 1974 ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak dilaksanakan oleh wali, maka perkawinan tersebut batal atau dapat dibatalkan. Jadi, ketentuan ini harus dikembalikan kepada Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ditegaskan bahwa ketentuan hukum agama adalah menjadi penentu dalam sah tidaknya suatu akad perkawinan. Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Apabila ketentuan terakhir ini tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah karena cacat hukum dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan.[26]

Sehubungan dengan perkawinan di Indonesia menganut prinsip bahwa wali nikah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi, maka setiap pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang harus memakai wali dengan urutan kedudukan wali dalam hukum Islam secara benar. Jika perkawinan tersebut tidak memakai wali atau tidak menggunakan wali sesuai dengan urutan kedudukan yang telah ditentukan oleh hukum Islam secara benar, maka perkawinan tersebut cacat hukum dan dikategorikan sebagi nikah batil atau nikah rusak.[27]

[26] Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam..., 64-65.
[27] Ibid., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, bagi mereka yang mengetahui adanya cacat hukum dalam perkawinan tersebut haruslah segera memberitahukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan, sehingga perkawinan tersebut dapat segera dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama. Hal ini penting untuk dilaksanakan dengan maksud agar hukum Islam tetap responsif terhadap situasi dalam rangka mewujudkan ketertiban bagi masyarakat.[28]

[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN AKAD NIKAH ULANG KARENA BAPAK ANGKAT MENJADI WALI NIKAH DI PERNIKAHAN PERTAMA DI KUA KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

A. Sekilas tentang KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

1. Profil KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo menempati sebidang tanah Negara yang sudah bersetifikat hak milik Kementerian Agama Kota Madiun dengan luas tanah 400 m² terdiri dari luas bangunan 187.5 m² dan luas tanah kosong 212.5 m² yang lokasinya terletak di:

a. Alamat : Jl. Pelitatama No. 56
b. Kelurahan : Rejomulyo
c. Kecamatan : Kartoharjo
d. Kota : Madiun
e. Provinsi : Jawa Timur
f. No Telepon : 0351- 492322
g. E-mail/ fb. : kua.kartoharjo.komadiun@gmail.com
h. Kode Pos : 63111

Jaraknya ke Kantor Kecamatan 5 m sedangkan dengan Kantor Kementerian Agama Kota Madiun sejauh 3 km.

Visi dan Misi KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Visi:

"Terwujudnya masyarakat Kecamatan Kartoharjo yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin".

b. Misi:

1) Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi dan manajemen
2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang pernikahan dan rujuk
3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang keluarga sakinah
4) Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan di bidang kemasjidan dan tempat ibadah
5) Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan haji dan pemberdayaan zakat, pengembangan wakaf dan ibadah sosial
6) Memberikan pelayanandan bimbingan tentang produk halal
7) Meningkatkan bimbingan dan pengembangan kemitraan umat islam (arah kiblat, jadwal sholat)
8) Memberikan informasi tentang pelayanan haji\
9) Meningkatkan kwalitas dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan Kartoharjo

Periodesasi Kepemimpinan KUA Kecamatan Kartoharjo

a. Diyat masa bakti 1984 – 1987

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sukardi masa bakti 1987 – 1990

c. M. Tubani, BA masa bakti 1990 – 1994

d. Syahid masa bakti 1994 – 1997

e. Husnuddin, BA masa bakti 1997 – 2003

f. Drs. Masrukin masa bakti 2003 – 2007

g. Arifin, S.Ag masa bakti 2007 – 2011

h. Amil Wahib, S.Ag masa bakti 2011- 2014

i. Tri Suryatmoko, S.Ag masa bakti 2014 – Sekarang

Struktur KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

a. Kepala KUA

Nama : Tri Suryatmoko, S.Ag

NIP : 196008211992031001

b. Penghulu KUA

Nama : Pujiyanto, S.Ag. M.HI

NIP : 196604152006041001

c. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

Nama : Lilin Kurniawati, SHI

NIP : 198209212011012007

d. Pengolah Data

Nama : Wiwik Supriyati, S.Pd

NIP : 196312071988012001

e. Pengadministrasi Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama : Choirudin

NIP : 196110051987031006

f. Tenaga Pengadministrasi KUA

Nama : Kasdar

NIP : 196701082014111002

g. Tenaga Pengadministrasi KUA

Nama : Djarno

NIP : 196405202014111004

h. Tenaga Pengadministrasi KUA

Nama : Iswanto

NIP : 196006152014111001

i. Penyuluh Agama Islam

Nama : Markamah, S.Ag

NIP : 197202032005012001

j. Penyuluh Agama Islam

Nama : Nurul Hanifah, S.Ag

NIP : 197202092001122001

k. Pengawas

Nama : Dra. Ni'mah El Huda, M.Pd.I

NIP : 196409221994032001

Pembantu PPN KUA Kecamatan Kartoharjo

a. Kelurahan Oro-oro Ombo:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Fajar Subagiyo
2) M Sofwan
3) Imam Mukimin

b. Kelurahan Sukosari
1) Heni Triono

c. Kelurahan Klegen
1) Jamroni
2) Sadimun

d. Kelurahan Rejomulyo
1) Gunadi
2) M. Yusuf Efendi

e. Kelurahan Pilangbango
1) Mukhodiq

f. Kelurahan Tawangrejo
1) Agus Zairin
2) Imam Hamdani

g. Kelurahan Kanigoro
1) Agus Saminu

h. Kelurahan Kartoharjo
1) Suwito, SH
2) Duryat Yuswanto

i. Kelun
1) Muhajir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Arba'i

2. Letak Geografis dan Demografis Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Luas wilayah Kecamatan Kartoharjo adalah 10, 73 km2. Ketinggian daerahnya adalah 63 meter di atas permukaan laut, sedangkan batas wilayahnya :

a. Sebelah Utara : Kecamatan Madiun
b. Sebelah Timur : Kecamatan Wungu
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Taman
d. Sebelah Barat : Kecamatan Jiwan

Pembagian Wilayah Kelurahan di Kecamatan Kartoharjo

a. Kelurahan Oro-Oro Ombo luas wilayah 1,38 km^2
b. Kelurahan Sukosari luas wilayah 0,52 km^2
c. Kelurahan Klegen luas wilayah 0,82 km^2
d. Kelurahan Rejomulyo luas wilayah 2 km^2
e. Kelurahan Pilangbango luas wilayah 1,21 km^2
f. Kelurahan Tawangrejo luas wilayah 1,47 km^2
g. Kelurahan Kanigoro luas wilayah 1,44 km^2
h. Kelurahan Kartoharjo luas wilayah 0,94 km^2
i. Kelurahan Kelun luas wilayah 0,95 km^2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan Akad Nikah Ulang karena Bapak Angkat menjadi Wali Nikah di Pernikahan Pertama di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

Mengenai pelaksanaan akad nikah ulang karena wali bapak angkat di KUA Kartoharjo Kota Madiun yang terjadi pada tahun 2008, pasangan calon suami isteri saudara Yudho Trisnanto dan saudari Atik Setianingrum datang ke KUA Kecamatan Kartoharjo untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri.

Proses pencatatan pernikahan dilakukan sesuai dengan prosedur pendaftaran pernikahan di KUA yakni dimulai dari pemberitahuan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Setelah melengkapi persyaratan administratif pendaftaran nikah, diadakan sebuah pemeriksaan nikah (rafa') yang dilakukan untuk memvalidasi data calon pasangan suami isteri dengan dokumen yang ada. Dalam hal ini PPN menanyakan nama dan tanggal nikah, kemudian mengecek satu-persatu identitas calon suami, calon istri, dan wali dengan dokumen/berkas yang sudah ada. Setelah semua dokumen/berkas diperiksa ternyata sudah lengkap dan sesuai.

Sesaat sesudah berlangsungnya perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh PPN, kemudian diikuti oleh saksi-saksi, wali nikah, dan pegawai pencatat yang bertugas untuk mencatat perkawinan tersebut. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan tersebut, maka perkawinan yang telah dilaksanakan itu telah dianggap sah dan telah tercatat secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian pasangan suami isteri diberi kutipan akta nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbentuk buku dan disebut dengan “buku nikah”. Kutipan akta perkawinan inilah yang menjadi bukti autentik bagi kedua pasangan suami isteri.

Setelah 3 hari dari terjadinya pernikahan, tiba-tiba ada seorang modin yang masih kerabat dari keluarga mempelai perempuan yakni bapak Yusuf Efendi yang merupakan salah satu modin di wilayah kelurahan Rejomulyo bercerita kepada bapak Asrori penghulu di KUA Kecamatan Kartoharjo pada tahun 2008 bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pasangan saudara Yudho Trisnanto dan saudari Atik Setianingrum adalah bapak angkatnya. Pada saat itu juga penghulu terkejut dengan cerita bapak modin Yusuf dan sempat tidak percaya karena semua dokumen/berkas pendaftaran tidak ada yang keliru.[1]

Kemudian bapak modin Yusuf meyakinkan sekali lagi tentang kronologis asal usul mempelai perempuan saudari Atik Setianingrum dengan begitu rapinya menyembunyikan kebenaran. Pada saat itu dari pihak keluarga yang mengangkat anak sengaja menyembunyikan kebenaran asal usul anak yang diangkatnya, dengan tujuan ada rasa takut sebab anak yang sejak kecil mereka rawat dengan penuh rasa kasih sayang berbalik rasa benci kepada mereka dan akan meninggalkannya. Ketika saudara Yudho Trisnanto dan saudari Atik Setianingrum akan menikah, pihak KUA memerlukan data tentang wali dan pihak KUA tidak mengetahui bahwa lampiran-lampiran Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, ijazah, dan surat-surat lain tidak ada yang

[1] Asrori, Wawancara, Madiun, 03 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan orang tua kandung yang sebenarnya, karena sudah dinisbatkan pada orang tua angkatnya sejak lahir.[2]

Setelah bapak penghulu Asrori mengetahui kejelasan asal usul saudari Atik Setianingrum segera bergegas melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala KUA Kecamatan Kartoharjo pada tahun 2008 yakni bapak Arifin sebagai penanggung jawab utama. Pada saat itu juga Kepala KUA memerintahkan untuk bertindak dan bergerak cepat sebelum semuanya terlambat karena pernikahan saudara Yudho Trisnanto dan saudari Atik Setianingrum yang terjadi adalah fasid dan tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu rukun perkawinan yaitu wali nikah, dan yang seharusnya bertindak sebagai wali adalah wali nasab (bapak kandung).[3]

Kepala KUA meminta diadakan pengulangan akad nikah dengan catatan yang menjadi wali nikah bapak kandungnya. Kemudian Penghulu Asrori menghubungi pihak-pihak terkait untuk diadakan akad nikah ulang. Pihak KUA memberikan pemahaman kepada mereka tentang keabsahan pernikahan terkait rukun dan syarat nikah, dan menjelaskan akibat hubungan mereka manakala pernikahan tidak diulang kembali akan menjadi zina.[4]

Dan diantara 3 hari setelah pernikahan tersebut, saudara Yudho Trisnanto dan saudari Atik Setianingrum sudah melakukan hubungan suami istri. Dengan mendengarkan pemahaman dari pihak KUA akhirnya pihak-pihak terkait, saudara Yudho Trisnanto dan saudari Atik Setianingrum

[2] M. Yusuf Efendi, Wawancara, Madiun, 07 Agustus 2018.
[3] Asrori, Wawancara, Madiun, 03 April 2018.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan kembali ke KUA untuk melakukan akad nikah ulang yang juga dihadiri oleh bapak kandung dari saudari Atik Setianingrum. Dan menurut penjelasan Atik Setianingrum setelah diwawancari ternyata yang menjadi bapak angkatnya adalah kakeknya sendiri dari garis keturunan ibu (ayah ibunya saudari Atik Setianingrum).[5]

C. Alasan Kepala KUA Kecamatan Kartoharjo Mengadakan Akad Nikah Ulang tanpa Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama

Islam tidak mengatur secara konkrit tentang pencatatan perkawinan. Namun pencatatan perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.[6] Dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa pada Ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pada Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[7]

Agar mendapat bukti autentik dari pencatatan perkawinan maka salah satu yang harus dipenuhi adalah kelengkapan administratif. Mengenai

[5] Atik Setianingrum, Wawancara, Madiun, 03 April 2018.
[6] Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam..., 35.
[7] Undang-undang No. 1 Tahun 1974…, Pasal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus yang terjadi akad nikah ulang di KUA Kecamatan Kartoharjo pada tahun 2008, hasil wawancara dengan bapak Asrori selaku penghulu di KUA Kartoharjo pada tahun 2008 menjelaskan bahwa terkait kelengkapan administratif pasangan pengantin saudara Yudho Trisnanto dan saudari Atik Setianingrum sudah lengkap, aman, dan seolah tidak bermasalah sebelum diketahui bahwa yang menjadi wali dari saudari Atik Setianingrum adalah bapak angkatnya. Pada saat itu pihak KUA belum mengetahui kebenarannya karena semua berkas seperti model N2 (Surat Keterangan Asal Usul) dan model N4 (Surat Keterangan Orang Tua), akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan surat-surat lain tertera nama ayah kandung Hadi Soekarno, yang sebenarnya adalah bapak angkatnya.[8]

Setelah diketui kebenarannya pihak KUA sangat terkejut. Kepala KUA sebagai penanggung jawab utama memerintahkan untuk diadakan akad nikah ulang karena pernikahan saudara Yudho Trisnanto dan saudari Atik Setianingrum yang terjadi adalah fasid dan tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu rukun perkawinan yaitu wali nikah, dan yang seharusnya bertindak sebagai wali adalah wali nasab (bapak kandung).[9]

Akad nikah ulang yang terjadi di KUA Kecamatan Kartoharjo pada tahun 2008 ini dilakukan begitu saja tanpa adanya pembatalan nikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu. Kepala KUA Kartoharjo pada tahun 2008 mengambil kebijakan seperti itu karena:[10]

---

[8] Asrori, Wawancara, Madiun, 03 April 2018.
[9] Arifin, Wawancara, Madiun, 07 Agustus 2018.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pernikahan yang telah dilakukan oleh saudara Yudho Trisnanto dan saudari Atik Setianingrum telah didaftarkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Akan sulit untuk merubah model N2 (Surat Keterangan Asal Usul) dan model N4 (Surat Keterangan Orang Tua) dengan mencantumkan nama ayah kandung Atik Setianingrum, karena pihak Kelurahan membuat model N2 dan model N4 sesuai dengan data dukung yang ada, yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah.
3. Apabila akad nikah ulang tidak dilaksanakan ditakutkan terjadi perzinaan diantara keduanya.
4. Akad nikah ulang dilakukan agar masyarakat tidak merasa dipersulit karena melakukan pembatalan nikah, maka kepala KUA beranggapan yang penting secara shar'i sudah dilaksanakan yaitu dengan melakukan akad nikah baru dengan wali nikah yang semestinya (bapak kandungnya).
5. Apabila pihak KUA memaksakan kehendaknya dalam hal pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama, ditakutkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap KUA Kecamatan Kartoharjo karena kesulitan yang harus dihadapi masyarakat terkait pelayanan masyarakat.
6. Menghindari munculnya anggapan bahwa peihak KUA hanya ingin mempersulit pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kartoharjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKAD NIKAH ULANG KARENA BAPAK ANGKAT MENJADI WALI NIKAH DI PERNIKAHAN PERTAMA DI KUA KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

A. Analisis Kasus Akad Nikah Ulang di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun

1. Menyembunyikan Nasab Anak Angkat dari Orang Tua Kandungnya

Mengangkat anak merupakan kejadian yang sering dijumpai di masyarakat. Ada beberapa faktor orang berkeinginan untuk mengangkat anak misalnya karena tidak bisa memiliki keturunan, ingin menolong orang lain, dan karena sebab lain.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (9) dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.[1]

Kemudian pada Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak

[1] Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.[2]

Hal tersebut senada dengan didukungnya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan tidak boleh memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Realita yang terjadi di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Bapak Hadi Soekarno mengangkat seorang cucunya saudari Atik Setianingrum dari sejak kecil dengan akad sukarela dengan ayah kandunngnya, kemudian Bapak Hadi Soekarno merubah identitas saudari Atik Setianingrum menjadi anak kandung dalam akta kependudukannya, yang dalam hal ini dibuktikan dengan akta kelahiran, kartu keluarga, dan ijazah. Anak yang diangkatnya tersebut sengaja disembunyikan asal-usulnya sampai dia tumbuh dewasa, karena rasa kasih sayangnya yang begitu besar bahkan sampai akan menikah keberadaan asal-usulnya masih disembunyikan.

[2] Ibid., Pasal 39 Ayat 1 dan 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejadian yang telah terjadi tersebut tidak dibenarkan dalam hukum di Indonesia, karena di dalam UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan asal-usul anak angkatnya dengan orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan yang bersangkutan.

Peristiwa menyembunyikan nasab anak angkat dari orang tua kandungnya sama saja telah memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa kedudukan hukum anak angkat tidak sama dengan anak kandung begitupun juga kedudukan hukum orang tua angkat tidak sama dengan orang tua kandung. Oleh karena itu hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua nya tidak pernah putus. Dalam menghilangkan asal-usul anak angkat tersebut dapat menghilangkan dan memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, salah satunya dalam hal perwalian.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, maka kedudukan hukum dalam segala peristiwa harus jelas. Seperti halnya pengangkatan anak dan perkawinan yang kemudian akan dibuktikan dengan akta yang sah dan memiliki hukum yang tetap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bapak Angkat menjadi Wali Nikah

Mengangkat anak merupakan sutau perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat yang bertujuan untuk kepentingan terbaik anak dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Ketika anak angkat tersebut akan menikah dan kebetulan anak yang diangkat adalah perempuan maka sangat dibutuhkan seorang wali dalam pernikahannya.

Keberadaan wali dalam suatu pernikahan menurut agama Islam sangat menentukan sah tidaknya akad nikah karena wali merupakan bagian dari rukun nikah yang harus ada. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 dijelaskan rukun dan syarat perkawinan, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:[3]

a. Calon suami;
b. Calon istri;
c. Wali nikah;
d. Dua orang saksi dan;
e. Ijab dan kabul.

Dalam perkawinan wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali nikah tentunya harus memenuhi syarat yakni muslim, ‘aqil, dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali

[3]Kompilasi Hukum Islam...,5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim, demikian yang dikatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-20. Hal tersebut senada dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18 juga menjelaskan bahwa akad nikah dilakukan oleh wali nasab, syarat-syarat wali nasab adalah: laki-laki, beragama islam, baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, berakal, merdeka, dan dapat berlaku adil.

Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki yang mempunyai hubungan darah patrilinial dengan calon mempelai perempuan. Jadi yang termasuk wali nasab ialah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya.[4]

Terjadinya pernikahan saudara Yudho Trisnanto dan saudari Atik Setianingrum di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun pada tahun 2008 dengan wali bapak angkat saudari Atik Setianingrum yang bernama Bapak Hadi Soekarno merupakan perkawinan yang tidak sah dan batal, karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Dan wali nikah yang seharusnya menikahkan adalah bapak kandung saudari Atik Setianingrum. Jadi apabila anak yang diangkat adalah perempuan, maka ketika ia akan menikah kekuasaan untuk menikahkannya tetap berada di tangan ayah kandungnya atau wali terdekat lainnya.

Pihak keluarga yang mengangkat anak tersebut sengaja menyembunyikan kebenaran asal usul anak yang diangkatnya dengan orang tua kandungnya, dengan tujuan ada rasa takut sebab anak yang

[4] Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam...., (Yogyakarta: Liberty, 2007), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejak kecil mereka rawat dengan penuh rasa kasih sayang berbalik rasa benci kepada mereka dan akan meninggalkannya.

Bapak Yusuf adalah salah satu modin di KUA Kecamatan Kartoharjo dan kebetulan beliau kerabat dari saudari Atik Setianingrum. Bapak Yusuf merupakan salah satu yang mengetahui bahwa yang menikahkan saudara Yudho Trisnanto dengan saudari Atik Setianingrum adalah bapak angkat saudari Atik Setianingrum. Namum hal tersebut dilaporkan bapak Yusuf ke pihak KUA Kecamatan Kartoharjo setelah 3 hari dari pernikahan.

Kebenaran asal-usul yang seharusnya diketahui oleh semua pihak, tidak akan menjadi masalah yang rumit apabila bapak angkat tidak menyembunyikannya. Tidak hanya itu, bapak Yusuf yang merupakan seorang modin dan kebetulan adalah kerabat dari saudari Atik Setianingrum seharusnya memberikan pemahaman kepada bapak Hadi Soekarno bahwa yang seharusnya menikahkan adalah wali nasabnya, karena wali nasab merupakan salah satu rukun pernikahan dan apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah. Bapak Yusuf yang mengetahui kebenaran asal usulnya dari awal seharusnya melaporkan ke pihak KUA sebelum akad nikah dilaksanakan, agar kasus akad nikah karena bapak angkat menjadi wali nikah tidak terjadi. Karena seorang modin merupakan salah satu tokoh agama di masyarakat selayaknya selalu menegakkan aturan-aturan hukum yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara 3 hari setelah pernikahan, saudara Yudho Trisnanto dan saudari Atik Setianingrum sudah melakukan hubungan suami istri. Dan sungguh jelas hal tersebut adalah zina, karena pernikahannya tidak sah dan batal sehingga saudara Yudho Trisnanto dan saudari Atik Setianingrum tidak memiliki hubungan apapun. Nah dengan begitu siapa yang menanggung dosanya. Wallahu'alam.

Calon pasangan suami isteri yang hendak mendaftarkan pernikahannya ke KUA akan melengkapi persyaratan berkas administrasi seperti N1, N2, N3, N4 yang harus diurus terlebih dahulu di Kelurahan yaitu Surat Keterangan untuk Nikah (N1), Surat Keterangan Asal-Usul (N2), Surat Persetujuan Mempelai (N3), Surat Keterangan tentang Orang Tua (N4). Dengan tidak menyembunyikan asal usul anak angkat dengan orang tua kandungnya akan memperjelas di mata hukum. Dengan begitu pihak Kelurahan dapat mengisi Surat Keterangan Asal-Usul (N2) yang diisi dengan biodata orang tua kandungnya dan Surat Keterangan tentang Orang Tua (N4) yang diisi dengan biodata orang tua angkatnya. Melihat kejelasan seperti itu akan mempermudah pihak KUA dalam mengurus pernikahan pasangan suami isteri.

Dengan solusi yang seperti itu sebenarnya belum ada aturan dari Negara yang menetapkan untuk membedakan pengisian Surat Keterangan Asal-Usul (N2) dengan mengisi biodata orang tua kandungnya dan Surat Keterangan tentang Orang Tua (N4) dengan mengisi biodata orang tua angkatnya. Akan tetapi hal tersebut akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi lebih baik dan jelas apabila akan terjadi peristiwa pernikahan anak angkat, dan tidak akan menjadi masalah yang rumit kedepannya.

B. Analisis Yuridis Akad Nikah Ulang di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tanpa Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara yuridis anak angkat tidak berstatus sebagai anak kandung sehingga dalam pencatatan perkawinannya harus berdasarkan fakta riil yang ada dan tidak memutus hubungan darah antara orang tua kandung dan anaknya. Identitas dan kejelasan status anak dalam suatu keluarga sangat dibutuhkan dalam berbagai hal.

Pencatatan perkawinan anak angkat dalam akta nikah dan buku kutipan akta nikah harus berdasarkan bukti autentik sebagaimana yang tertulis dalam N1,N2,N3,N4 yang di dapat dari kantor Kelurahan berdasarkan Kartu Keluarga. Akan tetapi KUA memiliki kewenangan sendiri dalam pelaksanaan pernikahan dan pencatatannya agar pernikahan tersebut sesuai dengan Hukum Islam dan pencatatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada Pasal yang menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan anak angkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana dalam Pasal 26 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa suami atau isteri.[5]

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (e) dijelaskan bahwasannya suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.[6]

Dari hasil penelitian bahwasanya pernikahan saudara Yudho Trisnanto dan saudari Atik Setianingrum yang telah dicatatkan di KUA Kecamatan Kartoharjo pada tahun 2008 sudah sesuai dengan aturan dan persyaratan yang berlaku, yang didukung dengan kelengkapan administrasi. Namun, akan tetapi setelah menikah diketahui bahwasanya yang menjadi wali nikah adalah bapak angkatnya maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Hal tersebut dengan sengaja disembunyikan oleh orang tua angkatnya yang akhirnya terbongkar juga oleh salah satu modin yang kebetulan adalah kerabat dari mempelai perempuuan. Dengan kebijakan KUA akhirnya diadakan akad nikah ulang karena pernikahan tersebut dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak dan bukan wali nasab.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas dalam Pasal 26 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

[5] Undang-undang No. 1 Tahun 1974…, Pasal 26 Ayat 1.
[6] Kompilasi Hukum Islam..., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 71 huruf (e) telah dijelaskan bahwasanya perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak dan tidak sah. Setelah mengetahui kebenaran asal-usul anak angkat dalam pernikahan saudara Yudho Trisnanto dan saudari Atik Setianingrum semestinya dibatalkan terlebih dahulu di Penggadilan Agama.

Permohonan pembatalan tersebut diatur dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam Ayat (1) bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan. Kemudian pada Ayat (2) dijelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.[7]

Karena negara Indonesia merupakan negara hukum, maka kedudukan hukum dalam pernikahan saudara Yudho Trisnanto dan saudari Atik Setianingrum harus jelas dan tidak hanya dilakukan akad nikah ulang saja dengan unsur Hukum Islam nya terpenuhi. Akan tetapi secara yuridis pernikahan tersebut dibatalkan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Ketika akad nikah ulang tersebut tidak dibatalkan di Pengadilan Agama, pencatatannyapun tetap menggunakan pencatatan perkawinan yang pertama. Hal tersebut dikarenakan tidak ada putusan pembatalan perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama, maka pihak KUA pun juga tidak mempunyai

[7] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wewenang membuat pencatatan perkawinan yang baru dan pencatatan perkawinan yang pertama dianggap tetap sah dan resmi.

Dengan begitu akad nikah pertama yang sudah dinyatakan resmi, yang dicatatkan sesuai prosedur yang ada, kemudian dinyatakan cacat hukum karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Maka seharusnya dilakukan pembatalan perkawinan atas tindakan putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak sah. Maka akibatnya segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan tersebut menjadi batal. Oleh karena itu apabila kemudian akan dilakukan pernikahan kembali oleh saudara Yudho Trisnanto dan saudari Atik Setianingrum harus didaftarkan dan dicatatkan perkawinan yang baru.

Setelah perkawinan tersebut dinyatakan batal oleh Pengadilan Agama maka akad nikah ulang yang baru segera dilaksanakan mengingat tujuan awal dari saudara Yudho Trisnanto dan saudari Atik Setianingrum adalah ingin mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridlo'i oleh Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaknaan akad nikah ulang di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun terjadi karena bapak angkat dari saudari Atik Setianingrum menjadi wali nikah di pernikahannya dengan menyembunyikan asal-usul hubungan darah saudari Atik Setianingrum.
2. Secara yuridis akad nikah ulang tersebut belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni yang telah dijelaskan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan tidak sah dapat dibatalkan di Pengadilan Agama. Sedangkan kebijakan yang diambil dari pihak KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun hanya mengambil unsur shar'i saja dengan melakukan akad nikah ulang tanpa pembatalan nikah di Pengadilan Agama.

B. Saran

Diharapkan instansi Pemerintah memperhatikan dan memberikan suatu peraturan terkait pencatatan perkawinan anak angkat sebagai bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

solusi seperti permasalahan di atas. Misalnya peraturan dalam mengisi model N2 dan N4. Pada model N2 (Surat Keterangan Asal-Usul) diisi dengan biodata orang tua kandungnya dan pada model N4 (Surat Keterangan tentang Orang Tua) diisi dengan biodata orang tua angkatnya. Jadi pada model N2 dan N4 tidak diisi dengan biodata orang tua angkatnya semua karena dengan data dukung yang ada seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan ijazah. Dengan begitu akan memperjelas dalam pelaksanaan pernikahan.

Kemudian kepada pihak KUA juga diharapkan lebih jeli dalam mengambil kebijakan pada suatu permasalahan dengan memperhatikan peraturan yuridis yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin Slamet et al. Fiqih Munakahat 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Adi Rianto. Metodologi penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, 2014.

Ahmadi Abu. Metodologi penelitian. Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2009.

Akil M. Ilyas. Tinjauan Yuridis terhadap Tajdid@ Al-Nikah@ karena Ragu Keabsahan Nikah Terdahulu.Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Ali Muhammad Daud. Asas-asas Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

Andi Syamsu Alam. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Jakarta: Prenada Media, 2008.

Arifin, Wawancara, Madiun, 07 Agustus 2018.

Arikunto Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Asiyah Siti.Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatatan Perkawinan Anak Adopsi di KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Asrori. Wawancara. Madiun, 03 April 2018.

Baroroh Ajeng Irna.Analisis Yuridis tentang Pencatatan Perkawinan Anak Angkat di KUA Kec. Sawahan Kota Surabaya (Studi Kasus Pencatatan Perkawinan Anak Angkat dalam Buku Kutipan Akta Nikah). Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Basri Hasan. Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologi dan Agama). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995

Candrawati Siti Dalilah. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Chairah Dakwatul. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014.

Djubaedah Neng. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Efendi M. Yusuf, Wawancara, Madiun, 07 Agustus 2018.

Arifin, Wawancara, Madiun, 07 Agustus 2018.

Kamal Abu Malik. Fiqih Sunnah Wanita. Jakarta: Penerbit Pena, 2007.

Kurniawati Lilin. Wawancara. Madiun, 16 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manan Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Mardani. Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern. Jogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Muhammad bin Yazid al-Qazwini Al-hafiz Abi 'Abdillah, Sunan Ibnu Majah, Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. t.t.

Musarrofa Ita. Pencatatan Perkawinan di Indonesia Proses dan Prosedurnya. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014.

Nasution Bahder Johan. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nazir Moh. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Setianingrum Atik. Wawancara, Madiun, 03 April 2018.

Shoimah Nur.Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemalsuan Identitas Wali Nikah di KUA Wonocolo Surabaya.Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Situmorang Victor M. Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 1991.

Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. Yogyakarta : Liberty, 1999.

Sunggono Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

Syarifuddin Amir. Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana, 2002.

-------. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana Prenada Media Croup, 2009.

Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bogor: Sygma, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id